



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 239/K3/KP/I.S/2013

#### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 182/MPN.A4/KP/2010;  
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/444/C-/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2013**,

N a m a : Rusman Efendi, SE., MM.  
NIDN : 0318046101  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai karimun, 18 April 1961  
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2000  
Jabatan, angka kredit. tmt : Asisten Ahli 100, 1 Juni 2002  
Masa kerja jabatan : 10 tahun 7 bulan  
Tempat tugas : Universitas Mercu Buana

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda**, golongan ruang **III/a**;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Mei 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi  
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta.

**Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.**

NIP. 19590622 198602 2 001